

Depok, 05 November 2021

Nomor : 5612.31/EXT-MUTU/XI/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK PT Persada Kayu Indah Sentosa

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT Persada Kayu Indah Sentosa
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang Izin IUI
No. IUI : Nomor : 530/12/DPMPTSP/ 2021 tertanggal 29 Maret 2021
NIB : 0220004620586 tanggal 09 Juni 2020
Alamat : Jl. Palasari No. 8 Kp. Bungaok RT 01 RW 01 Ds. Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Banten
Tanggal Kegiatan : 20 - 22 September 2021
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA
Nomor : 5612.31/EXT-MUTU/XI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Persada Kayu Indah Sentosa
- b. Alamat : Jl. Palasari No. 8 Kp. Bungaok RT 01 RW 01 Ds. Caringin, Kcc. Legok, Kab. Tangerang, Banten
- c. Jenis Industri : VLK pada Pemegang Izin IUI
- d. No. IUI : Nomor : 530/12/DPMPTSP/ 2021 tertanggal 29 Maret 2021
- e. NIB : 0220004620586 tanggal 09 Juni 2020
- f. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 3.700 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 20 - 22 September 2021
- h. Jenis Kegiatan : Sertifikasi
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-750
- j. Tanggal Terbit : 05 November 2021
- k. Tanggal Berakhir : 04 November 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19. Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 5 November 2021



Bambang Gunardjito fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 383.3/SKEP-MUTU/XI/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA
PROVINSI BANTEN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0568.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2021 antara PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-750, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 November 2021 sampai dengan 04 Oktober 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 November 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI


Irham Budiman
 Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Hery Kurniawan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Bambang Gunardjito - Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Persada Kayu Indah Sentosa
b. Nomor & Tanggal SK	:	383.3/SKEP-MUTU/XI/2021, Tanggal 05 November 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Industri kepada PT Persada Kayu Indah Sentosa dengan No : 0220004620586 yang diterbitkan tanggal 09 Juni 2020. Kapasitas Produksi: Industri Furniture dari Kayu (31001) - Kapasitas Produksi : 3.700 m3 / tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Marsian No. 8 Kp. Bungaok, Kel. Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang Banten
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	marketing@persadakis.com
f. Pengurus	:	- Direktur : Martin Johannes Handojo - Persero Komanditer : Ir. Slamet Santoso

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 20/09/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Persada Kayu Indah Sentosa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/09/2021 s/d 22/09/2021	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Persada Kayu Indah Sentosa di Banten secara onsite.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 22/09/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Persada Kayu Indah Sentosa f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 November 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Persada Kayu Indah Sentosa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir juga telah tercatat pada sistim OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan secara OSS yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Telah tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220004620586, terbit 08 Juni 2020. Perubahan ke-4 tanggal 15 Agustus 2020 yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 4 (empat) Semester terakhir
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	1. Terdapat IUI dengan klasifikasi/kategori usaha industri IUI Menengah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, IUI secara OSS sudah berlaku efektif. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 sampai dengan Agustus 2021, PT Persada Kayu Indah Sentoas tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor (langsung) dan PT Persada Kayu Indah Sentosa telah terdaftar sebagai importir yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen identitas importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB tersebut dengan dokumen legalitas usaha lainnya telah terdapat kesesuaian.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Persada Kayu Indah Sentosa bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Persada Kayu Indah Sentosa telah dilengkapi dengan dokumen jual beli. Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, kontrak/ nota jual beli dan purchase order dan sertifikat pemasok/DKP . <u>Observasi:</u> PT Persada Kayu Indah Sentosa harus memelihara system pencatatan penerimaan bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan penerimaan bahan baku PT. Persada Kayu Indah Sentosa, diketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (S4S, MDF, Plywood, Barecore dan Veneer) yang seluruh nya berasal dari penerimaan lokal (tidak ada penerimaan impor) dari supplier yang berstatus usaha sebagai IPKR, IUIPHHK/IUI, Toko Material dan Importir Terdaftar. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (S4S, MDF, Plywood, Barecore dan Veneer) di PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama setahun terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021 tersebut telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan dan Surat Jalan. <u>Observasi:</u> Dalam menjalankan sistem VLK, maka PT. Persada Kayu Indah Sentosa harus tertib dalam melakukan kegiatan Tata Usaha Kayu (TUK), yang meliputi antara lain : - Melakukan Pengecekan setiap bahan baku yang masuk, guna memastikan kesesuaian antara bahan baku yang tercatat dalam dokumen angkutan dengan fisik bahan baku yang diterima. - Melakukan Pencatatan/Penginputan dalam Data Register setiap Penerimaan bahan baku, yang antara lain mendata terhadap : Jenis Dokumen Angkutan, Nomor Dokumen Angkutan, Tanggal Penerimaan, Nama Suplier, Asal Lokasi Muat Bahan Baku (Kota/Kabupaten), Nama Pedagang Perantara (bila penerimaan bahan baku melalui pedagang perantara), Jenis Bahan Baku, Jenis Kayu, Jenis Alat Angkut, No Identitas Alat Angkut, Jumlah Batang/Keping dan Volume (Dokumen dan Hasil Pemeriksaan) serta Keterangan (Status penerimaan bahan baku nya).
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Persada Kayu Indah Sentosa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLK (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Persada Kayu Indah Sentosa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLK (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah Industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK atau menerbitkan DKP dan dilengkapi data pemasok dalam periode audit. Observasi : - Setiap penerimaan bahan baku dari supplier yang belum ber-SLK di pastikan harus di sertai dengan dokumen DKP, di mana pada dokumen DKP supplier mendeklarasikan bahwa asal usul bahan baku yang di kirimkan berasal dari supplier yang telah memiliki legalitas usaha yang jelas - Kegiatan pengecekan DKP di lakukan minimal setahun sekali, dengan mengambil sample pengecekan sebagaimana yang di atur dalam Lampiran 6 KepDirjen PHPL SK.62/PHPL/SET.5 /KUM.1/12/2020 mengenai Pedoman Penerbitan dan Pengecekan DKP (sebagai acuan dalam prosedur Pelaksanaan Pengecekan DKP nya) dengan melakukan kunjungan ke salah satu supplier (di ambil sampling terhadap akar pangkat dua dari total jumlah Supplier (yang ber-DKP), yang mensuplai Bahan Baku ke PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama setahun terakhir, guna memeriksa kesesuaian antara dokumen Legalitas usaha nya dengan kondisi di lapangan dan memastikan Jenis Kayu yang di olah merupakan Kayu yang berasal dari hutan hak budidaya - Kegiatan pengecekan DKP agar dapat di buktikan dengan foto-foto dokumentasi atas kegiatan pengecekan DKP di lokasi Supplier.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunan nya, menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status yang tercantum pada dokumen NIB yaitu sebagai Importir Produsen (saat ini dokumen NIB juga mencakup juga sebagai dokumen API-P). Dan PT. Persada Kayu Indah Sentosa juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian.
i. DKP impor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tally Sheet rekaman produksi atau laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi di PT Persada Kayu Indah Sentosasudah sesuai sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		data jumlah volume hasil produksi dan rendemen). Observasi : Memelihara system pencatatan produksi dan melakukan dokumentasi dengan baik.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama periode bulan September 2020 s/d bulan Agustus 2021 hasil produksi PT Persada Kayu Indah Sentosa kapasitas produksinya tidak melebihi kapasitas izin IUI yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Persada Kayu Indah Sentosa telah membuat secara berkala LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Observasi : PT Persada Kayu Indah Sentosa harus memelihara system pencatatan LMBB dan LMP dan didokumentasi dengan baik
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama periode Audit 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, di ketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama periode Audit 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, di ketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama periode Audit 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, di ketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama periode Audit 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, di ketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama periode Audit 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, di ketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit setahun terakhir (September 2020 s/d Agustus 2021) PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, berupa penjualan lokal produk jadi atau pun berupa pengiriman sampel barang guna keperluan pameran/ke Showroom. Seluruh kegiatan pemindahtanganan lokal produk jadi (Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu) PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama setahun terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021 tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan, dengan tujuan penjualan lokal nya ke Daerah Jakarta dan Tangerang. Observasi : Dalam menjalankan sistem VLK, maka PT. Persada Kayu Indah Sentosa harus tertib dalam melakukan kegiatan Tata Usaha Kayu (TUK), yaitu : Melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pencatatan/Penginputan dalam Data Register setiap Penerbitan Dokumen angkutan Pemindahtanganan Lokal Produk Jadi, yang antara lain mendata terhadap : Nomor Surat Jalan, Tanggal Penerbitan, Nama Customer tujuan penjualan lokal, Daerah tujuan penjualan lokal (Kota/Kabupaten), Jenis produk jadi, Jenis Alat Angkut, No Identitas Alat Angkut, Jumlah Unit/Pcs dan Volume serta Keterangan (Status Pengiriman nya, apakah termasuk kategori penjualan atau bukan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi laporan penjualan PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu) hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi laporan penjualan PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu) hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi laporan penjualan PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu) hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi laporan penjualan PT. Persada Kayu Indah Sentosa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
keluar Jika terkena bea keluar.		selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu) hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan (secara On-Site) di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui PT. Persada Kayu Indah Sentosa memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (S4S, MDF, Plywood, Barecore dan Veneer), dengan jenis kayu antara lain : Mahoni, Jati, Mindi, Sengon, White Oak dan White Ash, di mana jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Kegiatan verifikasi yang dilakukan di PT. Persada Kayu Indah Sentosa adalah Audit Assessment (Sertifikasi awal) dan PT. Persada Kayu Indah Sentosa belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu PT. Persada Kayu Indah Sentosa belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal. Observasi : Nantinya apabila PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah dinyatakan memenuhi standar SVLK dan telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), maka berkewajiban untuk menggunakan Tanda/Logo V-Legal, baik <i>on product</i> nya (Kemasan/Packing produk jadi) dan/atau <i>off product</i> nya (dokumen angkutan, Surat Jalan, Packing list dan Invoice) dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku (Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah di laksanakan dengan baik. Observasi : Penanggung jawab K3 sebaiknya dapat melakukan kegiatan pengecekan APAR secara berkala dan selanjutnya pada masing-masing APAR agar dapat di berikan Hang Tag Kartu Pengecekan (Monitoring) APAR, yang dapat mencatat terkait informasi pelaksanaan kegiatan pengecekan APAR (tanggal berapa dan oleh siapa) serta kondisi terakhir APAR setelah pengecekan
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Persada Kayu Indah Sentosa telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Persada Kayu Indah Sentosa belum terdapat serikat pekerja namun perusahaan membebaskan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT. Persada Kayu Indah Sentosa (Bp. Martin Johannes Handojo) No : 014/SK-DIR/PKIS/IX/2021 tertanggal 21 September 2021. Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu karyawan PT. Persada Kayu Indah Sentosa (Ibu Wening Astuti) di ketahui bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah memberikan kebebasan berserikat bagi para pekerjanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja masih berlaku dan telah di sahkan oleh instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang). Dengan demikian Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Persada Kayu Indah Sentosa per September 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Techno Wood Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Persada Kayu Indah Sentosa dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		